

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-5/KO.15/2025

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PERGADAIAN KEPADA PT MILION BOSTOM GADAI

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan izin usaha Perusahaan Pergadaian, sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Alamat	Nomor Keputusan Izin Usaha	Tanggal Keputusan Izin Usaha	Lingkup Wilayah Usaha	Jenis Perizinan
PT Milion Bostom Gadai	Jalan Jendral A.H. Nasution d/h Jalan Pintu Air I Nomor 36, Kelurahan Kwala Bekala, Medan Johor, Medan, Provinsi Sumatera Utara	KEP-109/KO.15/2025	2 Oktober 2025	Provinsi Sumatera Utara	Perusahaan Pergadaian

Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisiner OJK dimaksud.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 POJK Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian, PT Milion Bostom Gadai wajib mencantumkan keterangan/informasi secara jelas di setiap Kantor Pusat dan Kantor Cabang hal sebagai berikut:

- Nama dan/atau logo Perusahaan Pergadaian.
- Nomor dan tanggal izin usaha dan pernyataan bahwa Perusahaan Pergadaian diawasi oleh OJK.
- Hari dan jam operasional.
- Tingkat bunga pinjaman dan biaya administrasi.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) POJK Nomor 39 Tahun 2024, PT Milion Bostom Gadai diwajibkan untuk melakukan kegiatan usaha paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal izin usaha ditetapkan.

Selanjutnya kami menghimbau kepada masyarakat agar menggunakan jasa pelaku usaha gadai yang sudah berizin dari OJK.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahuinya.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 22 Oktober 2025

Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara

Khoirul Muttaqien
Direktur Eksekutif

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

